



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dengan adanya pembagian urusan tersebut terjadi pengalihan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Belitung Timur masuk dalam Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelimpahan Wewenang adalah berupa mandat dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada DPMPTSP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP yang bertindak atas nama Bupati.
- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi.

BAB IV JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

Jenis Perizinan dan Non perizinan yang dilimpahkan meliputi:

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Izin Mendirikan PAUD;
- g. Izin Kursus;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- l. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya;
- m. Izin Pemasangan Reklame;
- n. Tanda Daftar Gudang;
- o. Izin Usaha Industri (IUI);

- p. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek (Izin Trayek);
- q. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Izin Operasi);
- r. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe C dan Tipe D;
- s. Izin Lokasi;
- t. Izin Lingkungan;
- u. Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah termasuk Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah;
- v. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- w. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
- x. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- y. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
- z. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
- aa. Izin Klinik;
- bb. Izin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah;
- cc. Izin Penyelenggaraan Optik;
- dd. Izin Toko Obat;
- ee. Surat Izin Praktik Analis Kesehatan;
- ff. Surat Izin Praktik Bidan;
- gg. Surat Izin Praktik Nutrisi;
- hh. Surat Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi;
- ii. Surat Izin Praktik Radiografer;
- jj. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- kk. Surat Izin Praktik Sanitarian;
- ll. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi;
- mm. Surat Izin Apotik (SIA);
- nn. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- oo. Surat Izin Praktik Apoteker;
- pp. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- qq. Surat Izin Praktik Analis Kesehatan;
- rr. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- ss. Izin Usaha Pelatihan Kerja;
- tt. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri;
- uu. Izin Pembuangan Air Limbah;
- vv. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ww. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (skala Kabupaten);
- xx. Izin Usaha Proses Produksi;
- yy. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
- zz. Izin Usaha Keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen;
- aaa. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
- bbb. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
- ccc. Izin Depo atau Petshop Obat Hewan;
- ddd. Izin Toko Obat Hewan;
- eee. Izin Usaha Peternakan;

- fff. Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat;
- ggg. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C;
- hhh. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- iii. Tanda Daftar Usaha Minuman Beralkohol Tradisional;
- jjj. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional;
- kkk. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- lll. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- mmm. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- nnn. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- ooo. Rekomendasi Terminal Khusus; dan
- ppp. Rekomendasi di Bidang Pertambangan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat OPD terkait.

Pasal 10

- (1) Masing-masing OPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Segala perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006